

## WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES PAMEKASAN

**Achmat Rofi Samudra<sup>1</sup>, Win Yuli Wardani<sup>2</sup>, Nadir<sup>3</sup>, Adriana Pakendek<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

<sup>2,3,4</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: winyuli@unira.ac.id

### Abstrak

Kasus KDRT yang terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir di Kabupaten Pamekasan tercatat sebanyak 20 kasus. Banyaknya kasus KDRT tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Polres Pamekasan untuk menekan supaya kasus tersebut semakin tahun tidak semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana KDRT serta faktor penghambat penanggulangan tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Pamekasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau yuridis sosiologis dengan pendekatan psikologi hukum dan kriminologi. Mengambil lokasi penelitian di Unit PPA Polres Pamekasan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang kepolisian Resor Pamekasan adalah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana KDRT. Wewenang tersebut berbentuk pemberian pengamanan bagi korban, pemberian pendampingan baik dari tim medis, advokat, dan rohaniawan dengan cara bekerja sama dengan instansi terkait. Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana KDRT adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana KDRT, dengan menaggap kasus KDRT sebagai ranah pribadi dan tidak boleh dimunculkan di ranah umum. Faktro berikutnya yaitu penyelesaian kasus KDRT sebagian besar dilakukan dengan cara kekeluargaan sehingga pelaku tidak menerima sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana KDRT yaitu dengan upaya pre-emptif yaitu bekerja sama dengan DP3A Kabupaten Pamekasan untuk melakukan sosialisasi UUPKDRT, upaya preventif yaitu menempatkan anggota polisi wanita di Unit PPA Polres Pamekasan. Upaya Represif yaitu upaya penindakan dengan melakukan proses hukum terhadap kasus KDRT.

Kata Kunci: Wewenang Kepolisian, Tindak Pidana, KDRT.

### Abstract

*There were 20 cases of domestic violence that occurred in the past year in Pamekasan Regency. The number of cases of domestic violence is certainly a homework for the Pamekasan Police to press so that these cases do not increase every year. This study aims to determine the authority of the police in overcoming the crime of domestic violence and the inhibiting factors for overcoming the crime of domestic violence in the jurisdiction of the Pamekasan Police. This type of research is empirical or juridical sociological research with legal psychology and criminology approaches. Taking the research location in the PPA Unit of the Pamekasan Police with data collection techniques through interviews, documentation, and literature studies which were then analyzed descriptively analytically. The results of the study indicate that the authority of the Pamekasan Resort Police is to carry out a process of investigation and investigation of cases of domestic violence. This authority is in the form of providing security for victims, providing assistance from the medical team, advocates, and clergy by cooperating with relevant agencies. The inhibiting factor in overcoming the crime of domestic violence is the lack of public understanding of the crime of domestic violence, by considering cases of domestic violence as*

*a private sphere and should not be raised in the public domain. The next factor is that the settlement of domestic violence cases is mostly carried out in a familial way so that the perpetrators do not receive sanctions in accordance with applicable legal provisions. Efforts are being made to tackle the crime of domestic violence, namely pre-emptive efforts, namely collaborating with the DP3A of Pamekasan Regency to disseminate UUPKDRT, preventive efforts, namely placing female police officers in the PPA Unit of the Pamekasan Police. Repressive efforts are efforts to take action by carrying out legal processes on cases of domestic violence.*

*Keywords: Police Authority, Criminal Act, Domestic Violence.*

## **Pendahuluan**

Hukum adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati oleh semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat pidana, jika melanggar atau mengabaikan peraturan itu sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup dalam masyarakat yang tertib dan adil. Peraturan-peraturan itu ada untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bersama. Hukum gunanya mencegah timbulnya bahaya atas ketertiban, keamanan, dan keselamatan dalam masyarakat<sup>1</sup>.

Segala bentuk tindakan yang melanggar atau merupakan tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dalam ruang lingkup publik saja, akan tetapi dalam ruang lingkup yang sangat pribadi seperti halnya dalam rumah tangga tak luput dari peristiwa tindak pidana. Tindak pidana dalam lingkup keluarga disebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang lebih dikenal dengan KDRT. KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Kasus KDRT yang terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir di Kabupaten Pamekasan (Januari hingga Desember 2021), tercatat sebanyak 20 laporan yang masuk ke Polres Pamekasan. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah laporan KDRT pada tahun 2020 yakni sebanyak 17 laporan. Meningkatnya kasus KDRT tentunya akan menjadi pekerjaan rumah bagi Polres Pamekasan untuk menekan supaya kasus tersebut semakin tahun tidak semakin meningkat. Tugas dan tanggung jawab tersebut tentunya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan; Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia; 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakkan hukum; dan 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan tugas pokok tersebut maka kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan dan penindakan dalam setiap tindak pidana khususnya tindak pidana KDRT.

---

<sup>1</sup> I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian, Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 56.

Salah satu bentuk wewenang kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana KDRT adalah dengan memberikan perlindungan terhadap korban. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 16 ayat 1 bahwa dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Selanjutnya pada pasal 17 dijelaskan bahwa dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana KDRT dapat menjalankan fungsinya yakni pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum kepolisian memiliki fungsi menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat, baik preventif (pencegahan) maupun represif (pemberantasan).

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana KDRT dan faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Pamekasan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat<sup>2</sup>. Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi hukum dan pendekatan kriminologi. Dalam penelitian ini peneliti mencoba memaparkan wewenang kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana KDRT dan faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Pamekasan.

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Polres Pamekasan tepatnya di Unit PPA. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi terhadap anggota kepolisian yang bertugas di Unit PPA Polres Pamekasan. Data skunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setelah data hasil wawancara dan dokumentasi terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai penelitian ini guna menjawab dan memecahkan masalah serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif.

### **Hasil dan Pembahasan**

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja grafindo Persada. hlm. 8

## A. Wewenang Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana KDRT Di Wilayah Hukum Polres Pamekasan

### 1. Tindak Pidana KDRT Di Kabupaten Pamekasan

Kekerasan Dalam Rumaha Tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang masih marak terjadi di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak semua kekerasan dalam rumah tangga dapat dijangkau oleh pihak-pihak berwenang. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang menganggap masalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan pribadi yang malu apabila sampai terdengar keluar. Sehingga banyak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang enggan melaporkan penderitaannya kepada aparat penegak hukum

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu dari Unit PPA Polres Pamekasan menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun dalam kurun waktu empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berikut adalah data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Unit PPA Polres Pamekasan dari tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2022.

**Tabel 4.1.**

**Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Pamekasan**

No	Tahun	Jumlah Kasus KDRT	Penyelesaian
1	2019	15	4 laporan P21 dan 11 laporan <i>restorative justice</i>
2	2020	17	5 laporan P21 dan 12 laporan <i>restorative justice</i>
3	2021	20	4 laporan P21 dan 16 laporan <i>restorative justice</i>
4	Juni 2022	14	2 laporan P21 dan 12 laporan <i>restorative justice</i>

Sumber: Dokumentasi Unit PPA Polres Pamekasan Tahun 2019 s/d 2022


Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2019 sebanyak 15 kasus namun dalam 15 laporan hanya 4 laporan yang dilimpahkan ke kejaksaan dan 11 laporan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Tidak jauh beda dengan dengan tahun 2019, pada tahun 2020 sebanyak 17 kasus namun dalam 17 laporan hanya 5 laporan yang dilimpahkan ke kejaksaan dan 12 laporan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pada tahun 2021 sebanyak 20 kasus namun dalam 20 laporan hanya 4 laporan yang dilimpahkan ke kejaksaan dan 16 laporan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Sedangkan pada tahun 2022 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni sebanyak 14 kasus namun dalam 14 laporan hanya 2 laporan yang dilimpahkan ke kejaksaan dan 12 laporan diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus KDRT di wilayah hukum Polres Pamekasan dari tahun ke tahun khususnya di tahun 2020 dan tahun 2021. Bahkan pada tahun 2022 sampai bulan Juni sudah ada 14 kasus, ini tentunya harus mendapatkan perhatian khususnya dari Unit PPA Polres Pamekasan sebagai penegak hukum yang membidangi atau menangani kasus KDRT. Jika tidak maka kasus tersebut akan tetap mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Pamekasan Aiptu Iwan Wahyudi menjelaskan bahwa jumlah kasus KDRT di Pamekasan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun disebabkan karena beberapa faktor. Faktor utamanya adalah faktor ekonomi dan faktor perselingkuhan dan faktor-faktor lainnya. Faktor ekonomi karena pada tiga tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ekonomi masyarakat masih terkendala dengan adanya penyebaran virus covid 19 yang menyebabkan masyarakat harus berada di dalam rumah atau work from hous dan physical dystancing serta PPKM. Sedangkan faktor perselingkuhan menjadi faktor penyebab KDRT yang ke dua dalam rumah tangga diakibatkan karena salah satu pasangan tidak mampu menjaga kesetiaan, yang kemudian ada faktor lainnya yaitu faktor karena belum dikaruniai keturunan dan faktor kepuasan diranjang.

Berikut prosentase faktor penyebab tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Faktor tersebut terdiri dari faktor ekonomi, perselingkuhan, belum punya keturunan, dan faktor kepuasan di ranjang.

Gambar 4.1.



Berdasarkan grafik di atas maka dapat diketahui bahwa dari keseluruhan laporan tindak pidana KDRT yang ditangani oleh Unit PPA Polres Pamekasan bahwa faktor penyebab dari pelaku tindak pidana KDRT adalah didominasi oleh faktor ekonomi dan perselingkuhan. Faktor ekonomi sebanyak 40%, faktor perselingkuhan

sebanyak 25%, faktor belum punya keturunan sebanyak 20%, dan faktor kepuasan di ranjang sebanyak 15%.

Dari keempat faktor penyebab terjadinya tindak pidana KDRT di Kabupaten Pamekasan tersebut, faktor ekonomi menduduki peringkat utama atau prosentase yang paling tinggi. Hal tersebut terjadi karena pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dalam rumah tangga haruslah dapat terpenuhi sehingga apabila tidak maka akan terjadi pertengkaran yang pada akhirnya akan berujung pada kekerasan atau KDRT. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu karena adanya perselingkuhan, apabila salah satu pasangan melakukan perselingkuhan maka akan timbul pertengkaran yang akhirnya juga akan berujung pada pemukulan atau KDRT.

## **2. Wewenang Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana KDRT Di Wilayah Hukum Polres Pamekasan**

Wewenang kepolisian dalam proses penyelesaian tindak pidana KDRT hampir sama dengan proses hukum tindak pidana yang lainnya. Diawali dengan proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jika peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu benar merupakan suatu tindak pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Pamekasan Aiptu Iwan Wahyudi mengatakan bahwa yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Unit PPA dimana unit PPA Polres Pamekasan memiliki beberapa personil diantaranya 5 laki-laki dan 2 perempuan. Tugas pokok sebagai Kanit yaitu mengawasi proses penanganan perkara yang ditangani oleh Unit PPA, dan memastikan agar proses penanganan berjalan dengan lancar. Selain dari itu Untuk menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan terhadap korban KDRT, pemerintah, masyarakat atau lembaga sosial dapat bekerja sama dalam mendampingi korban. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. Pendampingan korban dapat dilakukan oleh relawan pendamping, advokat, pekerja, sosial, tenaga kesehatan, pembimbing rohani, dalam setiap proses pemeriksaan di kepolisian sampai dengan proses persidangan.

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/ pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut; 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 4) Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Berkenaan dengan hak-hak korban telah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan; 1) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 3) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 4) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5) pelayanan bimbingan rohani.

Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 21 ayat (1) Undang-undang ini mengamanatkan: Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus; 1) memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; 2) membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Mengingat dampak negatif yang dialami korban bisa bersifat psikis, sehingga membutuhkan pelayanan atau terapi psikologis dari psikiater. Selain itu korban juga membutuhkan konseling. Dalam kaitan ini menurut Pasal 22 Undang-Undang ini, pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk; 1) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; 2) Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; 3) Mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal alternatif; dan 4) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Salah satu proses perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, adalah perlindungan sementara dan perlindungan oleh pengadilan. Melalui proses perlindungan sementara korban diharapkan memperoleh rasa aman dari tindak kekerasan ulang dari pelaku. Perlindungan sementara dari kepolisian diberikan untuk tenggang waktu maksimal satu minggu sejak kepolisian menerima laporan korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan korban dalam tenggang waktu lebih dari satu minggu, undang-undang memberikan perlindungan atas perintah pengadilan maksimal satu 7 tahun. Perlindungan dari pengadilan itudapat diperpanjang sesuai penetapan pengadilan. Hal tersebut diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing rohani.

Dalam konteks perlindungan korban, kepolisian dapat menangkap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melanggar perintah perlindungan. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

menetapkan; 1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan; 2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Relevan dengan uraian di atas maka dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan, bahwa; 1) Korban, kepolisian, atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan; 2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan; 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Jika diduga pelaku akan melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan lebih lanjut, maka berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pihak pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang berisi kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Jika pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut, pengadilan dapat menahan pelaku maksimal 30 hari. Bahkan Kepolisian yang berada dalam wilayah hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, bisa menangkap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, setelah menerima laporan dan bukti awal berdasarkan laporan korban. Bukti awal dapat berupa tanda-tanda fisik yang dialami korban yang disebabkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan pelaku.

Kewenangan Kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencakup juga upaya kuratif atau rehabilitasi korban melalui pendampingan dari relawan sosial, petugas medis maupun advokat. Sebagai bagian dari perlindungan yang bersifat psikologis, korban membutuhkan pendampingan, baik yang berkaitan dengan pelayanan bersifat rohani dari pembimbing rohani, maupun advokasi dalam proses hukum. Untuk pelayanan yang bersifat rohani. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pembimbing rohani diharuskan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban. Pasal 39 menjelaskan bahwa khusus untuk upaya pemulihan korban, pelayanan yang diberikan dapat diperoleh dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani.

Pelayanan bersifat rohani kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh rohaniwan sesuai dengan agama (keyakinan) korban. Bagi korban yang beragama Islam, pelayanan bersifat rohani dapat 8 diberikan oleh juru dakwah (dai), kiai, atau tokoh agama Islam lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah. Inti pelayanan bersifat rohani dimaksud, adalah nasehat untuk sabar, tabah dan meningkatkan amal shaleh untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga keluar dari masalah kekerasan yang dialaminya, serta memohon kepada Allah semoga pelaku diberikan hidayah sehingga menyadari kesalahannya dan bertobat, menghentikan kebiasaan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada korban.



Selanjutnya, korban kekerasan dalam rumah tangga juga perlu mendapat advokasi dari relawan pendamping, terutama jika kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban diproses secara hukum. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan, bahwa dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat; 1) Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping; 2) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; 3) Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan 4) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Kegiatan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga mutlak dilakukan secara sistematis dengan dilandasi kesadaran aparat hukum. Karena korban berharap memperoleh perlindungan hukum setelah melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya, namun korban merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum dari aparat berwajib, karena cara mereka merespon laporan korban cenderung tidak nyaman bagi korban. Karena selama ini pihak kepolisian masih terkesan menginterogasi korban dibanding melindunginya pada saat korban melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pelaku kepada dirinya. Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak memberikan keterangan tanpa tekanan, dan bebas dari pertanyaan yang menjerat. Dalam kaitan ini, keberadaan relawan pendamping adalah merupakan solusi yang tepat, sehingga korban bisa memperoleh perlindungan hukum yang konkret.

## **B. Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana KDRT Di Wilayah Hukum Polres Pamekasan**

### **1. Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana KDRT**

#### **a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Tindak Pidana KDRT**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu M. Ardiansyah selaku penyidik di Unit PPA Polres Pamekasan menjelaskan bahwa hambatan yang dihadapi Polres Pamekasan dalam hal ini Unit PPA Polres Pamekasan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat/ keluarga yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah persoalan pribadi yang bersifat intern keluarga. Korban KDRT menganggap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai aib yang harus disembunyikan sehingga sulit membuat keterangan terhadap pihak yang berwenang (Polisi). Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Pamekasan masih memegang erat budaya patriarki. Dimana budaya ini yang berkuasa adalah laki-laki sehingga walaupun laki-laki melakukan kesalahan tetap dia merasa benar. Dengan adanya budaya seperti ini banyak yang menjadi korban tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang diterima. Korban yang kebanyakan adalah istri jika melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai kekerasan yang dialami menurutnya itu adalah suatu tindakan yang melawan dan tidak menghormati suami.

#### **b. Kasus KDRT Diselesaikan Dengan Cara Kekeluargaan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Shofa Alfiansyah selaku penyidik di Unit PPA Polres Pamekasan menjelaskan bahwa hambatan dalam penyelesaian kasus KDRT di wilayah hukum Polres Pamekasan adalah sebagian besar kasus KDRT yang telah dilaporkan ke Unit PPA Polres Pamekasan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Berdasarkan data dari Unit PPA bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 jumlah laporan yang diterima yakni sebanyak 66 kasus.

**Tabel 4.2.**

**Prosentase Tindak Pidana KDRT Di Kabupaten Pamekasan**

No	Tahun	Jumlah Kasus KDRT	Penyelesaian	
			P21	<i>Restorative Justice</i>
1	2019	15	4	11
2	2020	17	5	12
3	2021	20	4	16
4	Juni 2022	14	2	12
<b>Jumlah</b>			<b>15</b>	<b>51</b>
<b>Prosentase</b>			<b>23%</b>	<b>77%</b>

(Sumber: Dokumentasi Unit PPA Polres Pamekasan)

Berdasarkan tabel 4.2. di atas bahwa dari 66 kasus KDRT diselesaikan melalui jalur hukum atau P21 adalah sebanyak 15 kasus atau 23%, sedangkan yang diselesaikan secara kekeluargaan sebanyak 51 kasus atau 77%. Banyaknya prosentase penyelesaian kasus KDRT tentunya disebabkan karena pihak korban masih menginginkan melanjutkan hubungan pernikahan dengan suaminya sehingga tidak melanjutkan kasus tersebut ke tahapan hukum selanjutnya. Hal ini tentunya berdampak kurang baik terutama bagi pelaku, karena pelaku sangat rentan untuk mengulangi perbutannya karena pelaku tidak menerima sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana KDRT**

Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Pamekasan dalam mengatasi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Pamekasan.

**a. Upaya *Pre-emptif* (Himbauan)**

Upaya *pre-emptif* dilakukan oleh pihak Unit PPA Polres Pamekasan sebagai upaya berbentuk sosialisai atau kerjasama dengan berbagai pihak. Aiptu Iwan Wahyudi selaku Kanit PPA menjelaskan bahwa Unit PPA Polres Pamekasan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Pamekasan. Dalam hal ini melakukan sosialisasi ke berbagai instansi terkait seperti Kantor-kantor Desa dan Kelurahan, Kecamatan dan sekolah-sekolah di Kabupaten Pamekasan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat akan sadar hukum bahwasannya

kekerasan dalam rumah tangga tidak dibenarkan dan bagi pelakunya akan mendapatkan sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku.

**b. Upaya Preventif (Pencegahan)**

Upaya Preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pamekasan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga salah satunya yaitu menempatkan anggota polisi wanita secara maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang berdinasi di Kepolisian Resor Pamekasan yakni di Unit PPA Polres Pamekasan. Ini merupakan implementasi dari Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 17 ayat 1 sampai ayat 3, yaitu:

- 1) Sebelum proses penyidikan, penyidik diharuskan membuat rencana penyidikan.
- 2) Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan kepada pimpinan penyidik secara bertahap dengan minimal memuat: banyak dan data diri penyidik;
  - a) Titik fokus penyidikan;
  - b) Proses tahap penyidikan;
  - c) Ciri dan susunan perkara yang akan disidik;
  - d) Durasi penanganan penyidikan berdasarkan bobot perkara;
  - e) Kebutuhan anggaran penyidikan; dan
  - f) Kelengkapan administrasi penyidikan.
- 3) Rancangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk melaksanakan penyidikan agar profesional, efektif dan efisien.

Jadi polisi wanita ini dapat melakukan proses hukum atau proses penyidikan bisa lebih dekat dengan korban/ pelaku perempuan terhadap kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga agar lebih optimal dengan harapan dapat membuat korban/ pelaku perempuan lebih terbuka dalam memberikan keterangan terkait kasus yang menimpa korban/ pelaku perempuan itu sendiri.

**c. Upaya Represif (Penanganan)**

Hasil wawancara dengan Briptu M. Ardiyansyah selaku Penyidik Unit PPA Polres Pamekasan menjelaskan bahwa upaya Represif (penanganan) yang dilakukan oleh pihak Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pamekasan adalah dilakukannya proses penyelidikan dan penyidikan menurut aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu pejabat polisi pejabat Pegawai Negeri Sipil untuk ditugaskan melakukan penyidikan.

Untuk penanganan tindak pidana KDRT yang dilakukan penyidik<sup>3</sup>:

- 1) Dalam kasus kekerasan yang ditangani oleh Unit PPA Polres Pamekasan, prosedur yang dilakukan korban KDRT atau pelapor (dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak atau yang bersangkutan langsung) ketika melaporkan kejadian yang menimpanya, dengan cara membuat Laporan Polisi, disingkat LP.
- 2) Korban dalam menjalani pemeriksaan di Unit PPA Polres Pamekasan, diperiksa oleh penyidik perempuan/ polwan.
- 3) Korban ditangani secara khusus, penyidik menjaga kerahasiaan identitas korban.
- 4) Kemudian penyidik membuat pengantar visum et repertum dan mengantarkan korban ke RSUD Kabupaten Pamekasan untuk pemeriksaan luka atau kesehatan korban, dan guna dilakukan visum.
- 5) Tahapan selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi, yakni pelapor, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bersangkutan, maupun orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui peristiwa tersebut.
- 6) Apabila ada barang bukti yang ditemukan, maka akan diamankan oleh penyidik.
- 7) Memberikan perlindungan sementara berupa jaminan keamanan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di kantor kepolisian, sehingga korban tidak mendapat ancaman atau tekanan dari pelaku.
- 8) Melakukan kerjasama dengan pihak terkait berkenaan dengan kesehatan dan keadaan psikis dari korban.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepolisian Resor Pamekasan melalui Unit PPA Polres Pamekasan mempunyai wewenang untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana KDRT. Wewenang tersebut berbentuk pemberian pengamanan bagi korban, pemberian pendampingan baik dari tim medis, advokat, dan rohaniawan. Berkenaan dengan hal tersebut Unit PPA Polres Pamekasan bekerja sama dengan instansi terkait.
2. Faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana KDRT di wilayah hukum Polres Pamekasan adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana KDRT, dengan menaggap kasus KDRT sebagai ranah pribadi dan tidak boleh dimunculkan di ranah umum. Faktro berikutnya yaitu penyelesaian kasus KDRT sebagian besar dilakukan dengan cara kekeluargaan sehingga pelaku tidak menerima sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pelaku sangat besar kemungkinan untuk mengulangi perbuatannya lagi. Adapun upaya

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Briptu M. Ardiyansyah selaku Penyidik Unit PPA Polres Pamekasan

yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana KDRT yaitu dengan upaya pre-emptif yaitu bekerja sama dengan DP3A Kabupaten Pamekasan untuk melakukan sosialisasi UUPKDRT, upaya preventif yaitu menempatkan anggota polisi wanita secara maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi di Kepolisian Resor Pamekasan yakni di Unit PPA Polres Pamekasan. Upaya Represif yaitu upaya penindakan dengan melakukan proses hukum terhadap kasus KDRT.

### Saran

1. Hendaknya penegak hukum dalam hal ini Unit PPA Polres Pamekasan lebih gencar lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang UUPKDRT sehingga masyarakat secara menyeluruh dapat memahami Undang-Undang tersebut.
2. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana KDRT melalui cara kekeluargaan hendaknya penegak hukum mengarahkan pelaku untuk membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

### Daftar Pustaka

#### Buku:

- Abd Mukhid, 2013. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian, Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Moeljatno, 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum. Cetakan Keenam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setiawan Widagdo. 2016. *Kamus Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Topo Santoso. 2021. *Hukum Pidana, Suatu Pengantar*, Depok: PT. Raja grafindo Persada.
- Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

#### Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
RumahTangga

**Internet**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.  
*Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, <http://kbbi.org>. Diakses pada  
tanggal 12 Maret 2022.